



PUTUSAN

No. 820 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERLIANSYAH alias RAMBO bin YAHYA** ;
Tempat Lahir : Andang ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 06 Desember 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Andang RT.04/II Kecamatan Haruyan Kabupaten HST ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Kajari sejak tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan tanggal 04 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 Juli 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011.

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa :

Bahwa Terdakwa HERLIANSYAH alias RAMBO bin YAHYA pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 bertempat di Desa Sungai Harang



tepatnya di parkir tempat wisata Lok Laga Kecamatan Haruyan Kabupaten HST atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai telah secara tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk jenis pisau, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada awalnya Terdakwa bersama dengan Mulyadi dan Riyan sedang duduk di parkir tempat wisata Lok Laga Kecamatan Haruyan bermaksud untuk mabuk-mabukan, kemudian datang petugas dari Polres HST diantaranya saksi Surono dan saksi Hendrayani yang telah mendapatkan informasi adanya transaksi Narkoba di tempat wisata Lok Laga selanjutnya melihat Terdakwa bersama dengan Herliansyah dan Riyan, saksi Surono dan saksi Hendrayani segera melakukan pengeledahan badan, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam berupa pisau penusuk panjang mata pisau 14 cm, panjang hulu 8 cm lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri ;

Adapun Terdakwa dalam membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai tanggal 02 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERLIANSYAH alias RAMBO bin YAHYA bersalah melakukan tindak pidana : secara tanpa hak membawa, menguasai senjata penikam atau penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERLIANSYAH alias RAMBO bin YAHYA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah senjata tajam pisau penusuk panjang mata pisau 14 cm, panjang hulu 8 cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk mem bayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Barabai No.124/Pid.B/2011/PN.Brb tanggal 9 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HERLIANSYAH alias RAMBO bin YAHYA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan Tanpa Hak Membawa Sesuatu Senjata Penikam ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERLIANSYAH alias RAMBO bin YAHYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya ;
- Menetapkan Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Barabai ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam pisau penusuk panjang mata pisau 14 cm, panjang hulu 8 cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.85/PID/2011/PT. BJM tanggal 20 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 9 Agustus 2011 Nomor 124/Pid.B/2011/PN.Br, yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai status penahanan Terdakwa yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HERLIANSYAH alias RAMBO bin YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan Tanpa Hak Membawa Sesuatu Senjata Penikam;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERLIANSYAH alias RAMBO bin YAHYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam pisau penusuk panjang mata pisau 14 cm, panjang hulu 8 cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat ;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
 5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.05/KS/Akta.Pid/2011/PN.Br yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Oktober 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 5 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 5 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena telah menjatuhkan pidana terlalu ringan;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang memeriksa perkara ini tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya, karena senjata tajam yang dibawa atau dimiliki oleh Terdakwa tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang RI Darurat No.12 Tahun 1951 dijelaskan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;
3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sehingga dengan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menjatuhkan pidana yang hanya 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan mengakibatkan tidak tercapai tujuan dari pemidanaan dan dikhawatirkan akan lebih banyak terjadi tindak pidana serupa karena ringannya pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana, mengingat banyaknya pelaku tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan akibat yang timbul dengan adanya senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa karena dengan membawa senjata tajam mengakibatkan resah bagi masyarakat yang berada di tempat wisata Lok Laga tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah mempertimbangkan pasal aturan hukum, yang menjadi dasar pemidanaan, dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan -keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

mengenai alasan-alasan ke-2 dan ke-4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena barang bukti berupa satu bilah senjata tajam penusuk panjang mata pisau 14 cm, panjang hulu 8 cm lengkap dengan kompanyanya yang dibuat dari kayu warna coklat hanya digunakan Terdakwa sebagai alat untuk bela diri, dan tidak terbukti Terdakwa hendak menggunakan untuk tujuan kejahatan. Kecuali dapat dibuktikan bahwa penguasaan atau kepemilikan senjata penusuk untuk tujuan melakukan tindak pidana maka sudah semestinya dijatuhi pidana berat karena sudah dipandang menimbulkan ancaman dan bahaya bagi keselamatan manusia, namun dalam perkara a quo tidak demikian adanya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau penusuk memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Banjarmasin) dalam perkara ini tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARABAI** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 21 Juni 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 25 Juni 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH.

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Panjaitan, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Sunaryo,SH.,MH.
NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)